



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir : Jerongko 06 Juli 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun Jerongko Dalam, Rt.002 / Rw. 012, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Jerongko, 08 Nopember 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rhee Dalam Kr.Sengkal, Rt.001 / Rw. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara 618/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 03 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 383/13/XII/2009,

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Desember 2009;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri Di Dusun Jerongko Dalam, Rt.002 / Rw. 012, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 10 Tahun, sampai Bulan Januari Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, Umur 7 Tahun, berjenis kelamin laki laki, Kelas 1 SD;
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Desember tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon ada pria lain / selingkuh.
 - b. Termohon Terlalu cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti dan alasan yang jelas.
 - c. Termohon terlalu keras kepala / mau menang sendiri dalam segala hal.
 - d. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan /dalil - dalil, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan Termohon tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal untuk keperluan itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub. tertanggal 26 Juli 2019, namun berdasarkan berita acara relaas tersebut ternyata Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang di tunjuk Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata atas nasehat Majelis Hakim tersebut dapat diterima oleh Pemohon kemudian Pemohon secara lisan menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan atas upaya penasehatan

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon di depan persidangan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **396.000,-** (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **H. Akhmad Junaedi, SH** sebagai Ketua Majelis serta **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yuni Hidayat Sahidin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

H. Akhmad Junaedi, SH

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Yuni Hidayat Sahidin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Sub